



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 52 /B.07/HK/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANA PENGAMANAN DAN TIM PEMBINAAN,
PENGENDALIAN, PENGAWASAN LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengamanan lahan antara tanah dan aset lain-lain yang telah dan akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung di lokasi Kota Baru Provinsi Lampung di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, perlu dilakukan pengawasan dan tindak lanjut pengamanan secara berkelanjutan oleh petugas pengamanan dan masyarakat setempat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dan dalam rangka tertib pelaksanaannya perlu menunjuk personil pelaksana pengamanan dan tim pembinaan, pengendalian, pengawasan lahan Kota Baru Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANA PENGAMANAN DAN TIM PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk Personil Pelaksana Pengamanan dan Tim Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan Lahan Kota Baru Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Personil Pelaksana Pengamanan dan Tim Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan Lahan Kota Baru Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- I. Petugas Pelaksana :
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban lokasi lahan Kota Baru Provinsi Lampung seluas ± 1.308 hektar; dan
 - b. menjaga dan mengamankan aset-aset yang telah dibangun/ada pada lokasi lahan Kota Baru Provinsi Lampung.
- II. Unsur TNI/POLRI yang terkait dengan kegiatan pengamanan di kawasan Kota Baru Provinsi Lampung :
 - a. membantu pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung;
 - b. membantu Tim Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan lahan Kota Baru dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung; dan
 - c. memberi masukan dan pembinaan kepada personil pelaksana pengamanan tentang pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung.
- III. Tim Pembinaan, Pengendalian Pengawasan Lahan Kota Baru :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung;
 - b. mengkoordinasikan penyelesaian dan pelaporan terkait situasi dan kondisi keamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung; dan
 - d. memberi masukan kepada Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan kawasan Kota Baru Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Personil Pelaksana Pengamanan dan Tim Pengamanan Lahan Kota Baru Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaksanaan Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.37.26 – 5.2.2.22.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 52 /B.07/HK/2018
TANGGAL : 12 - 1 - 2018

**PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANA PENGAMANAN
LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG**

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	ALAMAT
1	2	3	4
1	Kapolsek Jati Agung Lampung Selatan	Anggota	Polsek Jati Agung Lampung Selatan
2	Danramil Tanjung Bintang Lampung Selatan	Anggota	Koramil Tanjung Bintang
3	Unsur Babinsa Koramil Lampung Selatan	Anggota	Koramil Tanjung Bintang
4	Unsur Babinsa Koramil Lampung Selatan	Anggota	Koramil Tanjung Bintang
5	Unsur Babinsa Koramil Lampung Selatan	Anggota	Koramil Tanjung Bintang
6	Unsur Babinsa Koramil Lampung Selatan	Anggota	Koramil Tanjung Bintang
7	Unsur Babinsa Koramil Lampung Selatan	Anggota	Koramil Tanjung Bintang
8	Unsur Babinkamtibmas Polsek Jati Agung	Anggota	Polsek Jati Agung Lampung Selatan
9	Unsur Babinkamtibmas Polsek Jati Agung	Anggota	Polsek Jati Agung Lampung Selatan
10	Unsur Babinkamtibmas Polsek Jati Agung	Anggota	Polsek Jati Agung Lampung Selatan
11	Unsur Babinkamtibmas Polsek Jati Agung	Anggota	Polsek Jati Agung Lampung Selatan
12	Camat Jati Agung	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
13	Sekretaris Camat Jati Agung	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
14	Kasi Trantib Kecamatan Jati Agung	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
15	Kades Purwotani	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
16	Kades Sinar Rejeki	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
17	Kades Gedung Agung	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
18	Kades Margodadi	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
19	Kades Margorejo	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
20	Kades Sindang Anom	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan

21	ADI PRAMONO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
22	AHMAD ANSORI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
23	ALI IMRON	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
24	AMAN SODIKIN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
25	ANSORI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
26	BUDIONO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
27	DENY ANJAR DWI P	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
28	JENI FIRLANI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
29	HENDRI KURNIAWAN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
30	HERODIN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
31	HERWANSYAH	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
32	IPAN APANDI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
33	JORA JUANA FIKA	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
34	M. KASDI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
35	M. KUNADI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
36	SUNARTO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
37	MAMAN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
38	MAT RISWAN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
39	MUHAMMAD SYAHRI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
40	MUSLIM	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
41	RANDY KURNIA MERAPO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
42	RIDHO PUTRA	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
43	RIYADI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
44	ROHMAN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
45	RUSMANI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
46	RIYANTO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan

47	SANDI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
48	SAPARI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
49	SARJANA	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
50	SARKANI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
51	SAIFUL AHMAD	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
52	SUDIRMAN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
53	SUGIARTO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
54	SUMARDI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
55	SUPRIADI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
56	SURAGIMAN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
57	UJANG M. SYUKUR	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
58	WAHYUDIN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
59	WIJANTO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
60	YUDI PRASETYO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 52 /B.07/HK/2018
TANGGAL : 12 - 1 - 2018

**PENUNJUKAN PERSONIL TIM PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN
LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG**

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Asisten Adminstrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung	Pengarah
2	Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua
3	Kabag. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua
4	Kasubbag. Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
5	Kasubbag. Pengendalian, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
6	Kasubbag. Pemeliharaan dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
7	IRSAN ANTHONI,S.Sos (Pengelola Data pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
8	ERPANI (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
9	SITI HADIJAH,SE (Pengelola Keuangan pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
10	YUDHA MAHARDIKA,ST.,M.M. (Analisis Perencanaan dan Pemetaan pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
11	ROBBY MUCHTAR,SE.,M.M. (Pengelola Data pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
12	ANGGI PRAPANCA P.A, S.Kom (Pengelola Data pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
13	RUSMANSYAH (Pengelola Data pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
14	RADEN ATMAJA (Analisis Pengukuran dan Pemetaan pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota

15	SUHERMAN SAWIRAN (Pengolah Data Berkas Sengketa pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
16	HENGKY IRAWAN SUSILO (Pengolah Data Berkas Sengketa pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
17	HARIS SETIAWAN (Penyusunan Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
18	SUDARLINA FEBRI KUSUMANTY (Pengadministrasian Keuangan pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
19	CENDIKO ERIANDO,A.md (Honorar pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
20	SAHMIN SALEH (Honorar pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
21	MARSIAH (Honorar pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO